KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

No.: 069 /Kep.KDH/1980.

Tentang : Panitia Pelaksana Penjualan Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang telah dihapus dari daftar inventaris.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjualan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang telah dihapus dari daftar inventaris, maka perlu segera dibentuk Panitia Pelaksana Penjualan Kendaraan Bermotor.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974;
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971;
4. Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 1959;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 9/3/9-115;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman No.2 Tahun 1977;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 069/Kep. KDH/1978.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Membentuk Panitia Pelaksana Penjualan Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang telah dihapus dari daftar inventaris dengan susunan Personalia sebagai berikut:

K e t u a	:	Sekretaris Wilayah/Daerah.
Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Umum.
Sekretaris	:	1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan. 2. Kepala Urusan Kendaraan.
Anggota-anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum. 2. Kepala Bagian Personalia. 3. Kepala Sub Dit.Keuanggan. 4. Kepala DLLAJR.

Kedua : Panitia bertugas :
1. Melaksanakan penjualan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang telah dihapus dari daftar inventaris seperti dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No.: 069/Kep.KDH/1978 tanggal 27 Mei 1978 dengan bekerja sama dengan Kantor Lelang Negara Yogyakarta.
2. Menanda tangani Berita Acara Pelaksanaan Penjualan/ Lelang Kendaraan.
3. Menerima Uang hasil penjualan/lelang kendaraan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab/harus melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati Kepala Daerah.

Keempat : Uang hasil pelaksanaan penjualan/lelang kendaraan bermotor setelah dikurangi dengan biaya lelang/biaya administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disetorkan ke Kas Daerah.

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

S l e m a n , tgl. 20 FEB 1980

KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

[illegible] SOEJOSUJOTO.

NIP. 490016051.

Tembusan Yth.:
Kepala Daerah
Yogyakarta.
Daerah DIY.
DIY.
Negara Yogyakarta.
Dati II Sleman.
II Sleman.
Bag Set.Dati II Sleman.
Vertikal Set.Dati II Sleman.
Panitia.